

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-005/REK/UPM/VII/2024

tentang

**Struktur Kurikulum Program Magister
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

- : 1. Bahwa perlu ditetapkannya Struktur Kurikulum Universitas Paramadina untuk menjadi acuan Program Studi Magister di lingkungan Universitas dalam menyusun kurikulum.
2. Bahwa implementasi Struktur Kurikulum Ppada Program Magister perlu ditetapkan dalam bentuk surat Keputusan Rektor.

Memperhatikan

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2021-2025;
7. Surat Keputusan Rektor No. SK-022/REK/UPM/IX/2022 tentang Kebijakan Akademik Tanggal 30 September 2022.
8. Rapat Koordinasi Rektorat, Fakultas, PMI, dan DAK tentang Struktur Kurikulum Program Magister tanggal 14 Juni dan 28 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

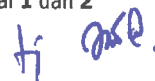
Pertama

- : Besaran beban belajar pada Program Magister ditetapkan berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.

Kedua

- : Penempatan mata kuliah wajib, mata kuliah peminatan, dan mata kuliah pilihan pada kurikulum diatur oleh masing-masing Program Studi.

Hal 1 dari 2



- Ketiga : Kurikulum Program Studi ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Fakultas.
- Keempat : Struktur Kurikulum Program Magister mulai berlaku paling lambat Semester Gasal 2025-2026, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Rektor,



 **Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D**
Rektor

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekanat
4. Ketua Program Studi
5. Direktur
6. Manager
7. Arsip